



SURAT EDARAN
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

**KEWAJIBAN MASUK KERJA TIAP HARI/WORK FROM OFFICE (WFO)
BAGI PARA DOSEN DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

- Yth.
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Direktur Pascasarjana;
 5. Para Kepala UPT Pusat;
 6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
 7. Para Ketua Lembaga;
 8. Ketua Admisi; dan
 9. Para Dosen
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa dengan pertimbangan kondisi terakhir masa Pandemi Covid-19 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus semakin membaik, maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu segera dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memerintahkan pada para Dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh dosen (*Dosen dengan Tugas Tambahan, Dosen dengan Tugas Khusus, Dosen Biasa, dan Dosen Tetap Bukan PNS*), diwajibkan masuk kantor setiap hari/*work from office (WFO)*;
2. Proses Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan di kampus secara luring dan daring (online);
3. Presensi kehadiran Dosen setiap hari tetap 4 (empat) kali yang terdiri dari:
 - a. Presensi kehadiran *Work From Home (WFH)*;
 - b. Presensi *Work From Office (WFO)* kehadiran dengan Wifi UIN Suka saat kehadiran di kantor untuk melaksanakan *WFO*;
 - c. Presensi *Work From Office (WFO)* kepulauan dengan Wifi UIN Suka saat akan pulang kantor setelah *WFO*, dan
 - d. Presensi kepulauan *Work From Home (WFH)*.
4. Durasi kerja bagi Dosen Biasa mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 4 Angka (3) ketentuan jumlah jam yang wajib dipenuhi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli (*lebih besar atau sama dengan*) 21 (*dua puluh satu*) jam per minggu;
 - b. Lektor (*lebih besar atau sama dengan*) 17 (*tujuh belas*) jam per minggu;
 - c. Lektor Kepala (*lebih besar atau sama dengan*) 13 (*tiga belas*) jam per minggu; dan
 - d. Profesor (*lebih besar atau sama dengan*) 9 (*sembilan*) jam per minggu
5. Semua Dosen wajib memberlakukan protokol kesehatan di unit kerja masing-masing dengan selalu menerapkan 5M:
 - a. Menggunakan masker dengan benar,
 - b. Mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, dan
 - c. Menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan;
 - d. Menjauhi kerumunan; dan
 - e. Membatasi mobilitas;
6. Durasi Jam Kerja Dosen untuk memperoleh uang makan sebagai berikut:
 - a. Dosen dengan Tugas Tambahan Dosen dengan Tugas Khusus (5 jam/hari);
 - b. Asisten Ahli (21 jam perminggu/252 menit/perhari);
 - c. Lektor (17 jam perminggu/204 menit/perhari)
 - d. Lektor Kepala (13 jam perminggu/156 menit/perhari); dan
 - e. Professor (9 jam perminggu/108 menit/perhari).

7. Bagi dosen yang menderita sakit demam, flu, dan batuk selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari untuk tidak *Work From Office*, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, sedangkan yang menjalani isoman diharuskan mengikuti rapat tes.
8. Edaran rektor ini berlaku terhitung mulai **Senin, 09 Mei 2022**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 25 April 2022

Rektor,

WAL MAKIN

Tembusan:

1. Peringgal.